



P U T U S A N
Nomor : 2/G/KI/2017/PTUN.JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI CQ. BPSDM KEMENTERIAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN, dalam hal ini diwakili oleh :

1. TINI MARTINI, S.H.M.Soc.Sci., Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);
2. Dr. BUDI SULISTIYO, M.Sc., Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);
3. RUSMANA, S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum Laut dan Perjanjian, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);
4. ARI PRABOWO, S.T.,M.Si., Kepala Bagian Data, Informasi, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMPM KP), KKP;
5. TUKHFATUL MURID, S.H.,M.M., Kepala Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat BPSDMPM KP, KKP;
6. R.M. TONNY KUSUMO E., A.Pi.,M.Si., Kepala Bagian Administrasi Umum, Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta;

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.



7. SONTA NIAGO, S.H.,M.Hum., Kepala Subbagian Advokasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);

8. MOHAMMAD SAHLAN, S.H.,M.H., Pelaksana pada Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); dan

9. ARIEF SETIAWAN, S.H.,M.H., Pelaksana pada Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);

Masing-masing memilih domisili di Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Jenderal KKP selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (atasan PPID) KKP berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 35/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Menteri Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-110/SJ/VI/2017, tanggal 31 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon Keberatan** dahulu **Termohon Informasi**;

L A W A N :

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEMANTAU PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (LSM P3KN),
dalam hal ini diwakili oleh RONGGUR LUMBAN TORUAN selaku Ketua LSM – P3KN dan JADONGAN GULTOM serta WESLY SITOANG selaku Anggota LSM – P3KN beralamat di Jalan Duren Sawit Raya Nomor 28 Ruko Lt. 2, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai.....Termohon Keberatan dahulu

Pemohon Informasi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca surat keberatan Pemohon tertanggal 10 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Februari 2017 di bawah register Perkara Nomor : 2/G/KI/2017/PTUN-JKT;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 2/PEN-MH/2017/PTUN-JKT., tanggal 30 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 2/G/KI/2017/PTUN-JKT., tanggal 30 Maret 2017 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 2/PEN-HS/KI/2017/PTUN-JKT tanggal 3 April 2017 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan;
- Telah membaca Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 004/KIP-PS-A/2016, tanggal 20 Januari 2016 antara Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Negara (LSM P3KN) melawan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Cq. BPSDM Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta mendengarkan keterangan ahli dan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulunya Termohon Informasi telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 004/WKIP-PS-A/2016, tanggal 20 Januari 2016 dengan surat keberatannya tertanggal 10 Februari 2017 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Februari 2017 dengan Register Perkara Nomor : 2/G/KI/2017/PTUN-JKT, dan telah telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Obyek Keberatan

Bahwa yang menjadi obyek keberatan dalam perkara ini adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 004/WKIP-PS-A/2016, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2017 (Bukti P3) yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Membatalkan putusan atasan PPID dalam bentuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang pada khususnya termaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Nomor 7 (tujuh).
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon berupa Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rektorat Sekolah Tinggi Perikanan Karawang APBN TA 2013 kepada Pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan biaya penggandaan informasi tersebut dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. TENGGANG WAKTU KEBERATAN

Bahwa pengajuan keberatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 004/WKIP-PS-A/2016, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2017;
2. Bahwa Salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 004/WKIP-PS-A/2016 tersebut diterima oleh Pemohon (sebelumnya Termohon) pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017 berdasarkan tanda terima surat (Bukti P4);
3. Bahwa atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 004/WKIP-PS-A/2016 tersebut Pemohon (sebelumnya Termohon) tidak sependapat dan menolak Putusan tersebut, maka pada tanggal 10 Februari 2017, Pemohon (sebelumnya Termohon) telah mengajukan dan mendaftarkan keberatan terhadap Putusan tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
4. Bahwa, mengingat keberatan ini didaftarkan pada tanggal 10 Februari 2017 sedangkan Salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 004/WKIP-PS-A/2016 tersebut diterima oleh Pemohon (sebelumnya Termohon) pada tanggal 25 Januari 2017, maka keberatan yang diajukan oleh Pemohon (sebelumnya Termohon) masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik) (Bukti P5) jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut PERMA Nomor 02 Tahun 2011) (Bukti P6), selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan:

"Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut".

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2011, menyatakan:

"Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan".

Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2011, menyatakan:

"Hari adalah hari kerja".

5. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka pengajuan keberatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga sah menurut hukum untuk diterima dan diperiksa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Bahwa keberatan *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus keberatan *a quo* sesuai

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2011, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan:

- (1). *Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;*
- (2). *Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2011, menyatakan:

Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

- a. *Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara.*
- b. *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.*

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2011, menyatakan:

- (1). *Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik;*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2011, menyatakan:

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

3. Bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. merupakan lembaga eksekutif yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Bukti P7), jo. Pasal 1 angka 25 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Bukti P8), jo. Pasal 50 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 Tahun 2017 (Bukti P9), yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, menyatakan:

1. *Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, menyatakan:

Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 1 angka 25 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2015, menyatakan:

1. *Kementerian Negara terdiri atas:*

(angka 25) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2015, menyatakan:

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan dalil tersebut di atas Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. termasuk dalam kategori Badan Publik Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011, sehingga dapat mengajukan keberatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa tempat kedudukan Pemohon (sebelumnya Termohon) selaku Badan Publik Negara adalah di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujungpandang (Bukti P10), selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990, menyatakan:

(1). Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kotamadya yang terdapat dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta seluruh Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

5. Bahwa keberatan *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sah menurut hukum keberatan *a quo* untuk diterima, diperiksa, dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

D. Alasan Dan Dasar Hukum Keberatan

1. Bahwa Pemohon (sebelumnya Termohon) meminta kepada Majelis Hakim Periksa Perkara *a quo* untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap bukti-bukti surat baik yang telah diajukan oleh Pemohon (sebelumnya Termohon) maupun Termohon (sebelumnya Pemohon) dalam pemeriksaan adjudikasi di Komisi Informasi Pusat.
2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Termohon (sebelumnya Pemohon) tidak memenuhi syarat formal;
 - a. Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat memeriksa perkara *a quo* telah keliru dan tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta persidangan terkait pengajuan keberatan Termohon (sebelumnya Pemohon) kepada Pemohon (sebelumnya Termohon) selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sehingga Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat memeriksa perkara *a quo* menyatakan Termohon (sebelumnya Pemohon) telah memenuhi syarat formal pengajuan sengketa informasi publik;
 - b. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dikutip oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat memeriksa perkara *a quo* dalam putusannya poin "2. Duduk Perkara", Kronologi, angka [2.3], yang menyatakan:

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi yang diajukan Pemohon sebagaimana dalam paragraf [2.2] Termohon tidak memberikan jawaban tertulis sehingga Pemohon mengajukan surat keberatan

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tertanggal 11 November 2015 dengan Nomor 0731/PD/P3KN/XI/2015
yang ditujukan kepada BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan
RI cq. PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;*

Keberatan yang diajukan Termohon (sebelumnya Pemohon) melalui Surat Nomor 0731/PD/P3KN/XI/2015, tanggal 11 November 2015 (Bukti P11), ditujukan kepada BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan Cq. PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, bukan kepada Pemohon (sebelumnya Termohon) selaku atasan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yang menyatakan:

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan:

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik”.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan:

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan...”.

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP),
menyatakan:

*“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi
dapat ditempuh apabila:*

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang
diberikan oleh atasan PPID; atau*
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang
telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID”.*
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka syarat formal pengajuan
sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat adalah
pengajuan keberatan kepada Pemohon selaku atasan PPID, faktanya
Termohon (sebelumnya Pemohon) tidak pernah mengajukan keberatan
kepada Pemohon (sebelumnya Termohon) selaku atasan PPID.
- d. Bahwa Surat Keberatan Nomor 0731/PD/P3KN/XI/2015, tanggal 11
November 2015, yang oleh Termohon (sebelumnya Pemohon) tujuan
kepada PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. adalah sama
dengan tujuan Surat Permintaan Informasi Publik Nomor
0714/PD/P3KN/X/2015, tanggal 18 Oktober 2015, yaitu ditujukan kepada
PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. (Bukti P12).
- e. Bahwa oleh karena keberatan yang disampaikan Termohon (sebelumnya
Pemohon) tidak diajukan kepada Pemohon (sebelumnya Termohon)
selaku atasan PPID sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat
(1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 5 Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), maka dapat diartikan secara hukum Termohon (sebelumnya Pemohon) tidak mengajukan keberatan kepada atasan PPID sehingga pengajuan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat tidak memenuhi syarat formil pengajuan sengketa informasi publik;

f. Bahwa oleh karena pengajuan sengketa informasi publik yang diajukan oleh Termohon (sebelumnya Pemohon) tidak memenuhi syarat formil, maka sah menurut hukum permohonan sengketa informasi publik yang diajukan oleh Termohon (sebelumnya Pemohon) kepada Komisi Informasi Pusat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

3. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Pemeriksa Perkara *a quo* tidak cermat dalam mengambil putusan yang membatalkan lampiran Nomor 7 (tujuh) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.;

a. Perlu Pemohon (sebelumnya Termohon) tegaskan kembali bahwa jenis informasi yang terdapat dalam lampiran Nomor 7 (tujuh) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan KKP adalah Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa, bukan berupa perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga sebagaimana yang Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Pemeriksa Perkara *a quo* pertimbangkan dalam putusan obyek permohonan *a quo*;

b. Bahwa Pemohon (sebelumnya Termohon) menolak dan tidak sependapat dengan putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Pemeriksa Perkara *a quo* yang membatalkan Keputusan Menteri Kelautan dan

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 khususnya yang termaksud dalam Lampiran Nomor 7 (tujuh), dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat Pemeriksa Perkara *a quo* telah melampaui kewenangannya;
 - a) Bahwa dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kewenangan Komisi Informasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Dalam keberatan ini Pemohon (sebelumnya Termohon) tidak mempermasalahkan kewenangan relatif Komisi Informasi Pusat, namun mempermasalahkan kewenangan absolut Komisi Informasi Pusat dalam konteks putusan pembatalan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya yang termaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 pada angka 7 (tujuh), yang dalam hal ini Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat Pemeriksa Perkara *a quo* telah melampaui kewenangannya;
 - b) Kewenangan absolut Komisi Informasi dapat dilihat dari tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 23 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa tugas dan fungsi Komisi Informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Fungsi lain yang secara khusus diberikan kepada Komisi Informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah (a) menetapkan

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi; dan (b) memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kepada Presiden dan DPR RI setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta;

c) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 23, jo. Pasal 26 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut sangat jelas bahwa “sengketa informasi publik” menjadi tolak ukur kewenangan absolut Komisi Informasi. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sengketa informasi publik. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa *Sengketa informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan*. Dari pengertian tersebut, Sengketa Informasi Publik mengandung 2 (dua) unsur yaitu:

- i. Sengketa tersebut terjadi antara dua pihak yakni Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik (syarat subyek).
- ii. Sengketa tersebut (substansi materinya) perihal hak memperoleh dan menggunakan informasi yang diatur berdasarkan perundang-undangan (syarat obyek).

Syarat subyek merujuk pada para pihak dalam Sengketa Informasi Publik, dalam hal ini adalah “Badan Publik” dan “Pengguna Informasi Publik”, sedangkan syarat obyek merujuk pada substansi atau muatan materi yakni merupakan sengketa perihal hak

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh dan menggunakan informasi yang diatur berdasarkan perundang-undangan.

Berkenaan dengan syarat obyek, terdapat 2 (dua) hal yang harus diidentifikasi. Pertama, bilamana sengketa informasi publik tersebut timbul?. Kedua, bilamana permohonan penyelesaian sengketa informasi publik timbul?.

Terhadap pertanyaan bilamana permohonan sengketa informasi publik tersebut timbul maka sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa sengketa informasi publik timbul dalam hal ditemukan alasan untuk mengajukan keberatan kepada Atasan PPID. Alasan-alasan tersebut antara lain: (a) tidak ditanggapinya permintaan informasi; (b) permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta; dan (c) tidak dipenuhinya permintaan informasi. Adapun terhadap pertanyaan bilamana permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tersebut timbul?, jawabannya merujuk pada Pasal 37 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), permohonan sengketa informasi dapat diajukan kepada Komisi Informasi apabila (i) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan pemohon informasi; atau (ii) pemohon informasi tidak mendapat tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diterima oleh Atasan PPID;

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kewenangan Komisi Informasi adalah terkait dengan diberikan atau tidak diberikannya informasi yang dimohonkan oleh Pengguna Informasi Publik.

- d) Bahwa Penjelasan sebagaimana tersebut pada huruf c di atas diperkuat dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:

- a. Membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau*
- b. Mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (tujuh belas).”*

- e) Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, kewenangan Komisi Informasi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa informasi publik terkait dengan memberikan atau tidak memberikan informasi yang diminta, bukan hal lain seperti membatalkan produk hukum berupa Keputusan Menteri tentang Klasifikasi Informasi.

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b.1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. (Bukti P13). Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung;

Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, selengkapanya berbunyi:

(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

- g) Bahwa apa yang dilakukan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Pemeriksa Perkara *a quo* dengan membatalkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan seolah-olah, Komisioner Komisi Informasi Pusat Pemeriksa Perkara *a quo* telah melakukan *judicial review* atas produk hukum berupa

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 dimana hal tersebut jelas-jelas bukan merupakan kewenangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat.

- h) Bahwa pada dasarnya kewenangan pengadilan tersebut adalah bersifat khusus, absolut, mutlak dan tidak bisa dipindahtangankan kepada lembaga atau badan-badan yang lain. Sehingga tidak ada lembaga peradilan lain yang berhak memeriksa suatu perkara selain dari peradilan yang berwenang tersebut;
 - i) Dalam konteks penemuan hukum, agar komisi informasi tidak terjerumus pada pemikiran *legalistic-positivistik*, tentu hal tersebut harus dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang;
 - j) Berdasarkan dalil tersebut di atas maka telah terbukti amar putusan Majelis Komisioner KIP sebagaimana angka [6.2] telah melebihi kewenangan Komisi Informasi Pusat, sehingga secara hukum patut untuk dibatalkan;
- 2) Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Perkara *a quo* telah membuat putusan *ultra petita* (melebihi apa yang diminta Pemohon dalam permohonannya);
- a) Bahwa penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi diawali dengan adanya surat permohonan yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan. Surat permohonan tersebut secara umum terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu posita (*fundamentum petendi*) dan petitum. Posita menguraikan tentang fakta-fakta yang dikaitkan dengan aspek yuridis, sedangkan petitum memuat hal-hal yang dituntut atau diminta oleh Pemohon untuk dinyatakan atau ditetapkan oleh Komisi Informasi dalam putusan. Secara prinsip putusan Komisi Informasi harus

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan semua bagian permohonan tetapi tidak boleh melebihi apa yang dimohonkan di dalam petitum. Apabila Putusan Komisi Informasi tersebut mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut maka disebut putusan *Ultra Petita*.

b) Putusan Komisi Informasi yang *Ultra Petita* bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah menggariskan batasan putusan Komisi Informasi yaitu:

- 1) *membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau*
- 2) *mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (tujuh belas).*

c) Sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, faktanya Termohon (sebelumnya Pemohon) dalam permohonannya tertanggal 15 Januari 2016 telah mengajukan petitum yaitu:

Meminta dokumen salinan dokumen Pertanggungjawaban tentang pembelian lahan untuk pembangunan Sekolah Tinggi Perikanan dan paket paket pekerjaan pembangunan konstruksi gedung rektorat Sekolah Tinggi Perikanan di Karawang APBN TA 2013 dengan nilai sebesar Rp12.301.719.150,00, copy kwitansi, pemenang lelang, dan
Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.

- d) Namun tanpa pertimbangan yang jelas, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Pemeriksa Perkara *a quo* dalam putusannya ternyata memutuskan antara lain:

[6.2] Membatalkan putusan atasan PPID dalam bentuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang pada khususnya termaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Nomor 7 (tujuh).

Amar putusan tersebut nyata-nyata sama sekali tidak pernah dituntut oleh Termohon (sebelumnya Pemohon);

- e) Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas maka telah terbukti amar putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Pemeriksa Perkara *a quo* sebagaimana angka [6.2] telah melebihi apa yang dituntut oleh Termohon (sebelumnya Pemohon) dalam permohonannya sehingga secara hukum patut untuk dibatalkan;
- 3) Bahwa Lampiran Nomor 7 (tujuh) dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a) Bahwa perlu Pemohon (semula Termohon) tegaskan kembali, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Pemeriksa Perkara *a*

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo telah salah dan tidak cermat dalam membuat pertimbangan mengenai jenis informasi yang dikecualikan yaitu perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, padahal jenis informasi yang dikecualikan dalam Lampiran Nomor 7 (tujuh) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 yaitu Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa;

- b) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tidak semua informasi publik wajib dibuka oleh Badan Publik, beberapa Informasi Publik yang dapat dikecualikan untuk dibuka antara lain: a) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; b) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu antara lain kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; dan c) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;

Bunyi ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik selengkapnya sebagai berikut:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. *Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:*

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;*
2. *Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;*
3. *Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;*
4. *Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau*
5. *Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum;*
- b. *Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;*
- c. *Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:*
 1. *Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran dan evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;*

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik, dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. Sistem persandian negara; dan/atau
 7. Sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
2. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
5. Rencana awal investasi asing;
6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
2. Korespondensi diplomatik antarnegara;
3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.



4. *Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.*

g. *Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;*

h. *Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu:*

1. *Riwayat dan kondisi anggota keluarga;*
2. *Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;*
3. *Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;*
4. *Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau*
5. *Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.*

i. *Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dihasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;*

j. *Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menetapkan pengklasifikasian terhadap informasi yang dikecualikan tersebut;

c) Bahwa dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia berupa dokumen penawaran termasuk kategori informasi publik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dokumen penawaran menjadi informasi yang diterima oleh badan publik berkaitan dengan penyelenggaraan negara dalam hal ini pengadaan barang/jasa pemerintah.

d) Bahwa dalam lampiran II Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden (PERPRES) 4 Tahun 2015, huruf B, angka 1.d (Bukti P14) Dokumen Penawaran meliputi:

- a. surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkan harga penawaran;
- b. jaminan Penawaran asli;
- c. rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga);

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
 - e. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
 - f. dokumen penawaran teknis (spesifikasi teknis dan gambar);
 - g. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;
 - h. dokumen isian kualifikasi; dan
 - i. dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila ada).
- e) Bahwa gambar teknis/karya desain merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Bukti P15) jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri (Bukti P16). Perlindungan tersebut dikarenakan gambar teknis/karya desain merupakan hasil buah pikiran dan kreatifitas dari penciptanya.
- f) Bahwa oleh karena Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa mengandung hak atas kekayaan intelektual maka apabila dibuka akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.
- g) Bahwa selain alasan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, alasan lain Pemohon (sebelumnya Termohon) mengecualikan dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa adalah untuk alasan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehat (Bukti P17) yang menjelaskan bahwa Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Rahasia perusahaan adalah informasi kegiatan usaha yang tidak pernah dibuka oleh pemiliknya kepada siapapun juga, kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pemilik informasi. Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), adalah termasuk rahasia perusahaan atau rahasia dagang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Bukti P18).

Bunyi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, selengkapnya sebagai berikut:

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Bahwa sampai disini sangat jelas bahwa dokumen penawaran dari Penyedia tidak dapat diberikan kepada publik;

- h) Bahwa berdasarkan sifatnya Harga Satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) juga bersifat rahasia sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Presiden (PERPRES) 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga secara tidak langsung Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga) yang dibuat oleh Penyedia

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan harga satuan dalam perhitungan HPS juga menjadi rahasia;

- i) Bahwa penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan tersebut dalam bentuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 secara substansi telah sesuai ketentuan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, selain itu secara prosedur juga telah memedomani ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 1 angka 9, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu melalui pengujian konsekuensi;
- j) Bahwa yang dimaksud pengujian konsekuensi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, yaitu:

Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

- k) Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 jo. Pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) pada pokoknya menyatakan bahwa pengujian konsekuensi di setiap Badan Publik secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

- l) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 bertempat di Ruang Rapat Nila Lantai 3A, Gedung Mina Bahari I Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan uji konsekuensi terhadap jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan KKP, dengan dihadiri oleh perwakilan dari unit-unit kerja eselon I terkait lingkup KKP sesuai dengan Berita Acara Uji Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. (Bukti P19);
- m) Bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan termasuk salah satu etika pengadaan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk Badan Publik;
- n) Bahwa, pengecualian terhadap dokumen pengadaan barang/jasa yang di dalamnya terdapat hak kekayaan intelektual dan informasi pribadi sebagai informasi publik telah memiliki yurisprudensi yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 102/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 22 Oktober 2012 (Bukti P20);
- o) Berdasarkan dalil tersebut di atas maka terbukti Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 angka 7 (tujuh), telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Dalam Permohonan:

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon (sebelumnya Termohon) mohon ke hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 004/I/KIP-PS-A/2016, tanggal 20 Januari 2017, antara LSM P3KN selaku Pemohon dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Cq. Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID (sebagai Termohon).
3. Menyatakan Permohonan Informasi Publik dari Termohon (sebelumnya Pemohon) kepada Komisi Informasi Pusat sebagaimana register Perkara Nomor 004/I/KIP-PS-A/2016 tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
4. Mewajibkan Komisi Informasi Pusat RI untuk mencabut Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 004/I/KIP-PS-A/2016, tanggal 20 Januari 2017, antara LSM P3KN selaku Pemohon dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Cq. Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID (sebagai Termohon).
5. Menghukum Termohon (sebelumnya Pemohon) membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 10 Maret 2017 dan diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Maret 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada putusan dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia;

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hanya mengulang apa yang telah disampaikan pada persidangan terdahulu di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia;
3. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah memenuhi syarat formal dan telah tepat serta cermat dalam mempertimbangkan fakta persidangan;
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan dari Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah dipertimbangkan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku mengenai kedudukan hukum dari Pemohon Keberatan dan Termohon;
5. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
6. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan telah dipertimbangkan oleh Komisi Komisioner Komisi Informasi Publik dimana Permohonan atas dokumen fotokopi kwitansi dari paket pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung Rektorat Sekolah Tinggi Perikanan di Karawang APBN TA 2013 senilai 12.301.719.150,- adalah merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat (vide Putusan halaman 22);
7. Bahwa dalil-dalil dari Pemohon Keberatan dalam Keberatannya telah dipertimbangkan dalam putusan halaman 25 dimana Pemohon Keberatan tidak memperhatikan Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 11 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 ayat (1) huruf e Perki SLIP;
8. Bahwa berdasarkan hal di atas maka Termohon tetap pada isi Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 004/WKIP-PS-A/2016 tanggal 20 Januari 2017 dan menolak dalil-dalil keberatan dari Pemohon;

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan uraian di atas maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon dahulu Termohon;
2. menguatkan isi Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 004//KIP-PS-A/2016 tanggal 20 Januari 2017;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-20, adalah sebagai berikut :

1. Bukti PK-1 : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I., Nomor: 35/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tertanggal 11 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti PK-2 : Surat Kuasa Khusus Nomor: B-110/SJ//2017, tanggal 31 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti PK-3 : Salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 004//KIP-PS-A/2016 tanggal 20 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
4. Bukti PK-4 : Tanda Terima Salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 004//KIP-PS-A/2016 tanggal 25 Januari 2017 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti PK-5 : Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti PK-5a : Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti PK-5b : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti PK-6 : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti PK-7 : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti PK-8 : Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti PK-9a : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti PK-9b : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti PK-10 : Keputusan Presiden R.I. Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti PK-11 : Surat Nomor: 0731/PD/P3KN/XI/2015 tanggal 11 November 2015, Perihal Surat Keberatan Atas Tidak Terpenuhinya

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Salinan Dokumen Pertanggungjawaban tentang Pembelian Lahan Untuk Pembangunan Sekolah Tinggi Perikanan dan Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung Rektorat Sekolah Tinggi Perikanan di Karawang APBN Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 12.301.719.150,00 serta copy Kwitansi pemenang lelang dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut (fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti PK-12 : Surat Nomor: 0715/PD/P3KN/X/2015, tanggal 18 Oktober 2015, Perihal: Permintaan Salinan Dokumen Pertanggungjawaban tentang Pembelian lahan untuk Pembangunan Sekolah Tinggi Perikanan dan paket pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung Rektorat Sekolah Tinggi Perikanan di Karawang APBN TA 2013 dengan nilai sebesar Rp. 12.301.719.150,00 serta copy kwitansi, pemenang lelang dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti PK-12a : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I., Nomor: 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. (fotokopi sesuai dengan salinan asli);

17. Bukti PK-13 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. (fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti PK-14 : Lampiran II Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti PK-15 : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
(fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti PK-16 : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
(fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti PK-17 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (fotokopi
dari fotokopi);
22. Bukti PK-18 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti PK-19 : Berita Acara Uji Konsekuensi Klasifikasi Informasi Yang
Dikecualikan di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
(fotokopi sesuai dengan hasil *print out*);
23. Bukti PK-20 : Putusan Nomor: 102/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 22 Oktober
2012 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon Keberatan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda TK-1 sampai dengan TK-11, adalah sebagai berikut :

1. Bukti TK-1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003761.AH.01.07. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Negara tertanggal 03 September 2015
(fotokopi sesuai asli);
2. Bukti TK-2 : Foto-foto Gedung Rektorat Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Karawang, Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teaching Factory TPH Dan Permesinan serta Gedung Budidaya *In door* (Lanjutan) Sekolah Tinggi Perikanan Tahun 2015, Papan Proyek Tahun 2015 (*print out*);

3. Bukti TK-3 : Foto keadaan tampak luar bangunan Gedung Rektorat yang dibangun tahun 2013 dan foto plafon pada bagian dalam salah satu ruangan gedung (*print out*);
4. Bukti TK-4 : Foto-foto keadaan plafon ruangan yang rusak, sebagian pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung *Teaching Factory* TPH Dan Permesinan serta Gedung Budidaya *In door* (Lanjutan) Sekolah Tinggi Perikanan Tahun 2015 (*print out*);
5. Bukti TK-5 : Foto plafon bangunan yang sudah rusak (*print out*);
6. Bukti TK-6 : Foto plafon, besi hollow dan Kelistrikan sudah mengalami kerusakan (*print out*);
7. Bukti TK-7 : Foto plafon mengalami kerusakan (*print out*);
8. Bukti TK-8 : Foto besi hollow mengalami kerusakan dan bagian kelistrikan mengalami kerusakan (*print out*);
9. Bukti TK-9 : Foto bagian belakang Sekolah Tinggi Perikanan Karawang (*print out*);
10. Bukti TK-10 : Foto bagian depan Sekolah Tinggi Perikanan Karawang (*print out*);
11. Bukti TK-11 : Foto bagian toilet Sekolah Tinggi Perikanan Karawang (*print out*);

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam persidangan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, akan tetapi Pemohon Keberatan mengajukan seorang Ahli bernama Prof Asep Warlan Yusuf,

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H. yang telah memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan Komisi Informasi Pusat dalam menyelesaikan sengketa informasi adalah mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan Pemohon, atau menolak permohonan Pemohon karena tindakan Pejabat Publik sudah benar, artinya dikukuhkan tindakan Badan Publik yang menolak permohonan informasi dari Pemohon Informasi; Artinya kewenangan Komisi Informasi Pusat dalam menyelesaikan sengketa informasi tidak diberi peluang lain sehingga Pasal 46 ayat (1) adalah limitatif;
- Bahwa implikasi hukum terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat yang tidak sesuai ketentuan yaitu diputus melampaui kewenangannya dapat dibatalkan karena tidak sesuai Undang-Undang No.14 Tahun 2008 dimana pemeriksaan sengketa pada Komisi Informasi Pusat merupakan peradilan semu;
- Bahwa ketika sikap Pemohon Informasi minta informasi dikabulkan, atas permohonan tersebut akan dilihat apakah permohonan informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan atau tidak. Apabila informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi sudah diberikan maka permohonan informasi tersebut selesai;
- Bahwa Komisi Informasi Pusat boleh menyatakan kebijakan Menteri dalam keterbukaan informasi terkait informasi yang dikecualikan tidak sesuai dengan Undang-Undang. Akan tetapi Komisi Informasi Pusat tidak boleh membatalkan Keputusan Menteri terkait informasi yang dikecualikan;
- Bahwa dalam Putusannya, Komisi Informasi Pusat boleh memberikan masukan atau rekomendasi yang menyatakan bahwa uji konsekuensi yang dilakukan oleh Pejabat Publik tidak benar;

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk Menteri dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang terbitnya bertentangan dengan Undang-Undang diselesaikan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa sengketa terkait dengan Permohonan Informasi yang tidak diberikan oleh Badan Tata Usaha Negara diselesaikan di Komisi Informasi Pusat;
- Bahwa produk Pejabat Tata Usaha Negara yang dimohonkan sebagai permohonan informasi oleh Pemohon Informasi sepanjang bukan informasi yang dikecualikan harus diberikan;
- Bahwa pada waktu Lembaga Negara belum melakukan uji konsekuensi, semua informasi dianggap terbuka untuk umum selain yang dikecualikan sebagaimana termuat dalam pasal 17;
- Bahwa tata cara mengajukan permohonan informasi sampai dengan pengajuan sengketa informasi menjadi dasar keabsahan perolehan informasi dan ketika ada permohonan informasi, PPID wajib menyampaikan tata cara untuk memperoleh informasi kepada Pemohon Informasi;
- Bahwa ketika Pemohon Informasi merasa permohonannya tidak direspon dan menyatakan keberatan kepada PPID, PPID tetap wajib memberitahukan kepada Pemohon Informasi tentang tata cara penyampaian keberatan kepada atasan PPID;
- Bahwa uji konsekuensi dilakukan oleh suatu instansi apabila ada hal-hal yang dikecualikan selain yang telah termuat dalam Pasal 17;
- Bahwa tidak seharusnya suatu instansi menutup informasi, walaupun ada informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi, hasil uji konsekuensi tersebut diumumkan kepada masyarakat;
- Bahwa keberatan masyarakat terhadap Keputusan instansi atas hasil uji konsekuensi diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi PPID atas surat keputusan yang memuat hasil uji konsekuensi tetap sah dan produknya tetap berlaku;
- Bahwa Komisi Informasi Pusat hanya boleh memberikan saran untuk memperbaiki regulasi pada suatu instansi dan tidak boleh membatalkan regulasi dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Termohon Keberatan menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat lengkap pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik adalah mengajukan tuntutan pembatalan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 004/IKIP-PS-A/2016 tanggal 20 Januari 2017 dan mohon Pengadilan menyatakan permohonan informasi publik dari Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat sebagaimana register perkara Nomor 004/IKIP-PS-A/2016 tidak dapat diterima dan mewajibkan Komisi Informasi Pusat mencabut Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 004/IKIP-PS-A/2016 tanggal 20 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik tersebut, Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik mengajukan Jawaban atas Keberatan pada tanggal 10 Maret 2017;

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Komisi Informasi Pusat telah mengirimkan dan diterima dengan baik oleh Majelis Hakim salinan resmi Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 004/VKIP-PS-A/2016 tanggal 20 Januari 2017 yang disengketakan serta seluruh berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik dan Jawaban Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik serta salinan Putusan Komisi Informasi Pusat yang disengketakan serta seluruh berkas perkara, Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa dan mengadili permohonan Keberatan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan untuk mengajukan permohonan Keberatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan Keberatan;
4. Pokok Permohonan Keberatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Sengketa Informasi Publik, ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut "Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik") menyatakan bahwa Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan, selanjutnya ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara. Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya disebut "PERMA 02/2011") menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara, dan yang dimaksud dengan Badan Publik Negara menurut Pasal 1 angka 8 PERMA 02/2011 adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) PERMA 02/2011 menggariskan ketentuan bahwa setiap Keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Pasal 60 ayat (1) juga mengatur bahwa Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik atas Putusan Komisi Informasi Pusat adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 1 angka 25 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 merupakan lembaga eksekutif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang segala

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan Badan Publik Negara. Kementerian Kelautan dan Perikanan berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena itu Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik dalam mengajukan Keberatan *a quo*, di mana berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditentukan bahwa apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dan menurut Pasal 3 huruf b PERMA 02/2011 diatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga dalam Sengketa Informasi Publik, bukan hanya Pemohon Informasi Publik yang dapat mengajukan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi Badan Publik Negara juga dapat mengajukan permohonan Keberatan, dan oleh karena Pemohon Keberatan dalam sengketa *a quo* adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan Badan Publik Negara, maka Pemohon Keberatan tersebut

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kapasitas untuk menjadi pihak Pemohon yang dapat mengajukan Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Pemohon Keberatan telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Keberatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pengajuan permohonan Keberatan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA 02/2011 juga mengatur bahwa salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang dan pada ayat (2) PERMA 02/2011 tersebut ditentukan bahwa Keberatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan bukti penerimaan. Jangka waktu yang sama diatur pula di dalam Pasal 60 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik yang menyatakan bahwa Pemohon Keberatan menerima salinan Putusan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 25 Januari 2017 maupun berdasarkan bukti surat PK-4 berupa Tanda Terima Salinan Putusan dari Komisi Informasi Pusat tanggal 25 Januari 2017 yang dihubungkan dengan Surat Keberatan Pemohon Keberatan yang diajukan ke

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Februari 2017 di bawah register No. 2/G/KI/2017/PTUN-JKT, sehingga dengan diterimanya salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 004/IKIP-PS-A/2016 tanggal 20 Januari 2017 oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 25 Januari 2017 dan pengajuan permohonan Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Februari 2017, maka pengajuan Keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi Pusat diterima oleh Pemohon Keberatan berdasarkan tanda bukti penerimaan, sehingga permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maupun PERMA 02/2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perihal pokok permohonan Keberatan Pemohon Keberatan yang berkeberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 004/IKIP-PS-A/2016 tanggal 20 Januari 2017 yang mengabulkan permohonan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik dan membatalkan putusan atasan PPID dalam bentuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Lampiran Nomor 7 serta memerintahkan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik berupa Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rektorat Sekolah Tinggi Perikanan Tahun 2013 kepada Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik dengan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik tidak memenuhi syarat formal karena keberatan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai prasyarat untuk dapat diajukannya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi, diajukan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik bukan kepada atasan PPID Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik tetapi diajukan kepada PPID Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik, yang merupakan instansi yang sama dengan instansi saat Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik mengajukan surat permintaan informasi publik, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
2. Bahwa amar Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 004/VKIP-PS-A/2016 tanggal 20 Januari 2017 yang membatalkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Lampiran Nomor 7 telah melampaui kewenangannya dan melebihi apa yang diminta oleh Pemohon (*ultra petita*) karena amar tersebut tidak pernah diminta oleh Pemohon Informasi/sekarang Termohon Keberatan, sehingga melanggar Pasal 1 angka 4, Pasal 23, Pasal 26 dan Pasal 46 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik tersebut, Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menolak keberatan Pemohon

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik hanya mengulang apa yang telah disampaikan dalam persidangan terdahulu di Komisi Informasi Pusat dan Putusan Komisi Informasi Pusat telah memenuhi syarat formal serta telah tepat dan cermat dalam mempertimbangkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan keberatan Pemohon Keberatan yang dibantah oleh Termohon Keberatan di atas, selanjutnya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik yang didasarkan pada keberatan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik bukan kepada atasan PPID Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik tetapi diajukan kepada PPID Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik, yang merupakan instansi yang sama dengan instansi saat Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik mengajukan surat permintaan informasi publik, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat PK-12 yang sama dengan bukti surat bertanda P-1 dan T-3 dalam berkas Komisi Informasi berupa Surat Permintaan Informasi Publik yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 0715/PD/P3KN/2015 tanggal 18 Oktober 2015 berupa permintaan Salinan Dokumen Pertanggungjawaban tentang Pembelian Lahan untuk Pembangunan Sekolah Tinggi Perikanan dan Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung Rektorat Sekolah Tinggi Perikanan di Karawang APBN T.A. 2013 dengan nilai sebesar Rp12.301.719.150,00 serta fotokopi kuitansi, pemenang lelang dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut yang dihubungkan dengan bukti surat PK-11

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan bukti surat bertanda P-2 dan T-2 dalam berkas perkara Komisi Informasi berupa Surat Keberatan Atas Tidak Terpenuhinya Permintaan Informasi Publik yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 0731/PD/P3KN/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Surat Keberatan atas Tidak Terpenuhinya Permintaan Salinan Dokumen Pertanggungjawaban tentang Pembelian Lahan untuk Pembangunan Sekolah Tinggi Perikanan dan Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung Rektorat Sekolah Tinggi Perikanan di Karawang APBN T.A. 2013 dengan nilai sebesar Rp12.301.719.150,00 serta fotokopi kuitansi, pemenang lelang dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut yang dikaitkan pula dengan Salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 004/WKIP-PS-A/2016 tanggal 20 Januari 2017, maka diperoleh fakta bahwa semula Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi publik kepada Kepala BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan cq PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui suratnya tanggal 18 Oktober 2015 yang dikirimkan melalui pos pada tanggal 19 Oktober 2015 (vide bukti P-5 dalam berkas perkara Komisi Informasi), oleh karena Kepala BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan cq PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak menanggapi permintaan informasi tersebut, kemudian Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan melalui suratnya tanggal 11 November 2015 yang dikirimkan melalui pos pada tanggal 12 November 2015 (vide bukti P-5 dalam berkas perkara Komisi Informasi), yang ditujukan juga kepada Kepala BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan cq PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena atas keberatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik juga tidak mendapat tanggapan, maka kemudian Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Publik Pusat pada tanggal 15 Januari 2016, sementara berdasarkan bukti surat PK-1 berupa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/SJ/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dinyatakan bahwa atasan PPID adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pengajuan penyelesaian informasi publik kepada Komisi Informasi yang didasarkan pada keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan informasi publik yang ditujukan kepada instansi yang sama dengan instansi saat dimintakannya informasi publik dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa dalam hal Pemohon Informasi Publik tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID, maka Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi, sehingga pengajuan keberatan kepada atasan PPID apabila permintaan informasi publik tidak ditanggapi merupakan syarat formal dapat diajukannya penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik pada butir 2 halaman 5 sampai dengan 7 dan salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 004/WKIP-PS-A/2016 tanggal

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2017 pada bagian Keterangan Termohon halaman 5 sampai dengan 6, Majelis memperoleh fakta bahwa senyatanya Kepala BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerima Surat Permintaan Informasi Publik yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik tertanggal 18 Oktober 2015 dan Surat Keberatan Atas Tidak terpenuhinya Informasi Publik yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik tertanggal 11 November 2015, dan atas kedua surat tersebut, Kepala BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak memberikan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa tujuan diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 2 huruf c, d, dan g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di antaranya adalah meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Lebih lanjut ditegaskan pada Penjelasan Umum alinea ketiga angka (4) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang di antaranya berkaitan dengan kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi, sehingga walaupun Undang-Undang juga mengantisipasi kondisi di mana atas permintaan informasi publik, bisa jadi Badan Publik tidak menanggapi, tetapi sesuai dengan semangat, tujuan dan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk membenahi dan memperbaiki pelayanan informasi, maka terhadap permintaan informasi publik yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik tertanggal 18 Oktober 2015, Kepala BPSDM Kementerian

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan seharusnya tidak mendiamkan atau tidak menanggapi permohonan informasi publik tersebut. Sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk membenahi dan meningkatkan pelayanan informasi, seharusnya Kepala BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik tersebut apakah menolak atau mengabulkan pemberian informasi atau memberikan penjelasan lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan landasan pemikiran di atas, setelah tidak memberikan tanggapan apapun atas permintaan informasi yang diajukan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik tertanggal 18 Oktober 2015, ternyata atas surat Permohonan Keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan informasi publik tertanggal 11 November 2015 yang secara tidak tepat diajukan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik kepada Kepala BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan, bukan kepada atasan Kepala BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dalam hal ini adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, ternyata Kepala BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan juga tidak memberikan tanggapan apapun, padahal sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk membenahi dan meningkatkan pelayanan informasi, terkait kekeliruan tujuan penyampaian surat keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan informasi publik, seharusnya Kepala BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pemahaman dan penjelasan kepada Termohon Keberatan/Pemohon Informasi sebagai bagian dari masyarakat yang ingin berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik agar mengirimkan surat keberatan kepada atasan Kepala BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena dapat terjadi bahwa masyarakat termasuk Termohon Keberatan/Pemohon Informasi tidak mengetahui adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/SJ/2014 tanggal 11

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menentukan bahwa atasan PPID adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini senada dengan pendapat ahli Prof. Asep Warlan Yusuf, S.H.M.H. yang disampaikan dalam persidangan tanggal 18 Mei 2017 yang menyatakan bahwa Pejabat PPID harus memberikan penjelasan atau arahan bagaimana prosedur permintaan informasi bagi masyarakat yang mengajukan permintaan informasi publik kepada badan publik tersebut sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa senyatanya, Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik telah menempuh prosedur permintaan informasi publik secara tertulis kepada Kepala BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang oleh karena tidak ditanggapi, telah mengajukan permohonan keberatan, yang meskipun permohonan keberatan tersebut tidak ditujukan kepada atasan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Majelis berpendapat bahwa selain Termohon Keberatan/Pemohon Informasi dapat terjadi tidak mengetahui adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/SJ/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menentukan bahwa atasan PPID adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan juga kekeliruan penyampaian keberatan bukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan akibat peran Kepala BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pasif dan tidak responsif dengan tidak memberikan surat penjelasan apapun mengenai kemana seharusnya surat keberatan tersebut ditujukan, hal mana menunjukkan tidak adanya pengelolaan dan pelayanan informasi yang memadai sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga menurut Majelis

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan tujuan penyampaian keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan informasi publik tidak menghilangkan fakta bahwa senyatanya Termohon Keberatan/Pemohon Informasi telah menyampaikan keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi publik, karena itu telah memenuhi syarat formal untuk dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga dalil Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik bahwa amar Putusan Komisi Informasi Pusat yang membatalkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Lampiran Nomor 7 telah melampaui kewenangannya dan melebihi apa yang diminta oleh Pemohon (*ultra petita*) karena amar tersebut tidak pernah diminta oleh Pemohon Informasi/sekarang Termohon Keberatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 46, Komisi Informasi di antaranya mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi, dan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik melalui ajudikasi nonlitigasi, ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah: a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, terhadap keberatan yang diajukan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik atas tidak ditanggapinya permintaan informasi publik, Kepala BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak memberikan tanggapan apapun, dan oleh karena berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Majelis berpendapat bahwa penyampaian keberatan kepada Kepala BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sama dengan penyampaian permintaan informasi publik sebelumnya tetap memenuhi syarat formal pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan tidak ditanggapinya keberatan tersebut, maka dianggap bahwa Kepala BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan menolak memberikan informasi publik yang diminta oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik, sehingga Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 004/IKIP-PS-A/2016 tanggal 20 Januari 2017 yang mengabulkan sebagian permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik dengan memerintahkan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik untuk memberikan informasi berupa dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rektorat Sekolah Tinggi Perikanan Tahun 2013 kepada Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik, harus dimaknai sebagai membatalkan putusan atasan Badan Publik yang sebelumnya menolak memberikan informasi publik yang diminta oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik;

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka yang dapat dibatalkan oleh Komisi Informasi hanya keputusan keberatan atasan Badan Publik yang menolak memberikan informasi publik dan perintah agar informasi publik yang diminta diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, sehingga Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 004/WKIP-PS-A/2016 tanggal 20 Januari 2017 yang membatalkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Lampiran Nomor 7 dan menganggapnya sebagai putusan atasan PPID telah keliru memaknai rumusan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, karena itu Majelis sependapat dengan dalil Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik bahwa amar Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 004/WKIP-PS-A/2016 tanggal 20 Januari 2017 sepanjang mengenai pernyataan yang membatalkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Lampiran Nomor 7 telah melampaui kewenangannya, sehingga melanggar Pasal 1 angka 4, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini senada dengan pendapat ahli Prof. Asep Warlan Yusuf, S.H.,M.H. yang disampaikan dalam persidangan tanggal 18 Mei 2017 yang menyatakan pada pokoknya bahwa Komisi Informasi Pusat tidak dapat membatalkan keputusan internal suatu institusi tentang uji konsekuensi di institusi tersebut melainkan hanya memberikan rekomendasi bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan dan amar selebihnya, Majelis sependapat dengan pertimbangan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 004/WKIP-PS-A/2016 tanggal 20 Januari 2017 bahwa terkait dengan permintaan informasi publik oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik, karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan perubahan keempat melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, digariskan ketentuan bahwa dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa pemerintah yang dilaksanakan dengan menggunakan penyedia barang/jasa, maka pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi /jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum melalui beberapa tahapan/rangkaian proses yang dimulai dari pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan yang ditindaklanjuti dengan serangkaian tindakan lain di antaranya penetapan dan pengumuman lelang, sanggahan dan sanggahan banding bila ada, serta penunjukan penyedia barang/jasa pemenang lelang hingga diakhiri dengan penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, di mana Kontrak Pengadaan Barang/Jasa merupakan perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola, dan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga, maka kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tetap diperintahkan untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan berupa dokumen kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rektorat Sekolah Tinggi Perikanan Tahun 2013 kepada Pemohon Informasi/Termohon Keberatan dengan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik;

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka pada prinsipnya Majelis menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 004/IKIP-PS-A/2016 tanggal 20 Januari 2017 terkait permasalahan pokok/utama pemberian informasi publik yang diminta oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik, di mana Putusan Komisi Informasi Pusat membatalkan putusan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik yang menolak memberikan informasi berupa dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rektorat Sekolah Tinggi Perikanan Tahun 2013, berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat diperintahkan untuk memberikan informasi tersebut, tetapi amar Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 004/IKIP-PS-A/2016 tanggal 20 Januari 2017 yang berbunyi:

“Membatalkan putusan atasan PPID dalam bentuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pada khususnya termaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Nomor 7.”, harus dihapus dengan pertimbangan melampaui kewenangannya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pada prinsipnya Pengadilan sependapat dengan Putusan Komisi Informasi Pusat menyangkut pokok perkara/permasalahan utama, hanya menghapus sebagian amar putusan, sehingga Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Keberatan yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik;

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki amar Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 004/I/KIP-PS-A/2016 tanggal 20 Januari 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik untuk sebagian;
- Memerintahkan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik berupa Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rektorat Sekolah Tinggi Perikanan Tahun 2013 kepada Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik dengan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik;
- Menolak permohonan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik untuk selain dan selebihnya;

3. Membebankan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.252.500(Dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: Senin, tanggal 29 Mei 2017, oleh kami **NELVY CHRISTIN,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. ARIEF PRATOMO,S.H.,M.H.**, dan **BAGUS DARMAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 31 Mei 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Diana**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/G/KI/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. ARIEF PRATOMO, SH. MH.

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.,

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. DIANA

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. ATK	Rp.	125.000,-
5. Panggilan-panggilan	Rp.	86.500,-

			+
Jumlah	Rp.	252.500,-	

(Dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)